

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

13

Radar Lampung

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
			<input checked="" type="checkbox"/>										

Pertanyakan Selisih Kerugian Negara

Kuasa Hukum Surati Kejari Pringsewu

Kasus Korupsi RSUD Pringsewu

PRINGSEWU, TRIBUN - Kuasa hukum terpidana korupsi RSUD Pringsewu, Hariyanto Serumpun menyurati Kejaksaan Negeri Pringsewu. Ia merupakan pengacara Samsu Rizal, terpidana korupsi bangunan rawat inap kelas III RSUD Pringsewu yang bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).

Hariyanto dalam suratnya mempertanyakan sikap jaksa. Dia menilai masih ada kerugian negara yang belum terselamatkan. Menurut dia, dalam perkara yang telah mendapat keputusan in-craht Pengadilan Tipikor itu, terdapat ketidaksesuaian terutama atas jumlah uang pengganti yang jadi kerugian

negara dalam proyek senilai Rp 3.913.107.000.

"Jaksa penuntut umum menuntut uang pengganti sebesar Rp 717.208.140. Namun majelis hakim hanya memutus uang pengganti sebesar Rp 540.225.827," ungkap Hariyanto kepada Tribun Lampung, Kamis (18/3).

Schingga, Hariyanto menilai masih adanya uang negara yang belum terselamatkan sebesar Rp 176.982.313. Kata Hariyanto, Kejari Pringsewu harus mempertanggungjawabkan atau menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 176.982.313 tersebut.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pringsewu Madian didampingi JPU Ifan membenarkan terkait adanya surat dari kuasa hukum terpidana korupsi RSUD Pringsewu tersebut.

Menurutnya, saat ini pihaknya sedang membuat telaah untuk menjawab perihal yang dipertanyakan oleh kuasa hukum Samsu Rizal.

Madian menuturkan, bila berdasar Keputusan MK Nomor :31/PUU-X/2012, kerugian negara itu bisa dihitung oleh penegak hukum sendiri, BPK, BPKP atau auditor independen. Terkait pembuktian atas kerugian negara itu, lanjut Madian, merupakan ke-

merdekaan bagi hakim untuk memutuskan dengan melihat fakta persidangan.

Kasi Pidsus Kejari Pringsewu Marwan menuturkan, bila dalam kerugian yang jadi tuntutan jaksa menggunakan hasil penghitungan BPK. Fakta persidangan, ada pendapat saksi ahli teknik terkait adanya item yang sudah terpasang dalam bangunan gedung rawat inap kelas III RSUD Pringsewu.

Namun, perkara yang diajukan ke persidangan, item tersebut masih masuk dalam perhitungan kerugian negara. Artinya sudah ada uang negara yang dibelanjakan. (dik)